

TANGGUNG RENTENG PERUSAHAAN GRUP PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM ISLAM

Ines Prasheila Kusmastuti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
prasheilaines@gmail.com

Abstract

Joint liability is one of the joint accountability efforts of group companies when a third party is harmed. However, its implementation often results in injustice because there are no regulations regarding the parent company's responsibility towards its subsidiaries. The purpose of this research is to determine the joint responsibility of group companies from the perspective of Corporate Law and Islamic Law. This type of research is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that joint responsibility for the parent company refers to the Civil Code and Article 3 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies considering that the parent company and subsidiaries are still legal components of the company. The legally separate status of the parent company and its subsidiaries does not necessarily eliminate the parent company's responsibility as a shareholder when a third party is harmed. Joint liability in the parent company is the appropriate solution and aligns with the concept of al-'Adl, meaning equality of rights as found in Surah An-Nisa verses 58 and 135. If the nominal compensation is calculated based on the mistakes committed, it will cause injustice and detrimental to one party. The expected solution is specific regulations related to group companies should be promptly established to create legal certainty.

Keywords: Justice, Group Companies, Joint Responsibility

Abstrak

Tanggung renteng menjadi salah satu upaya pertanggungjawaban bersama pada perusahaan grup ketika terdapat pihak ketiga yang dirugikan. Namun dalam penerapannya, seringkali menimbulkan ketidakadilan dikarenakan belum adanya aturan terkait pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung renteng perusahaan grup perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan tanggung renteng terhadap perusahaan induk merujuk pada KUHPerduta dan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengingat perusahaan induk dan perusahaan anak masih menjadi komponen hukum perseroan. Kedudukan perusahaan induk dan perusahaan anak yang

terpisah secara yuridis tidak lantas menghapuskan tanggung jawab perusahaan induk selaku pemegang saham ketika terdapat pihak ketiga yang dirugikan. Tanggung renteng pada perusahaan induk merupakan solusi yang tepat dan sesuai dengan konsep al-'Adl dalam arti persamaan hak sebagaimana terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 dan 135. Apabila nominal ganti rugi dihitung berdasarkan kesalahan yang dilakukan akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Solusinya diharapkan segera dibentuk pengaturan khusus terkait perusahaan grup untuk menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: Keadilan, Perusahaan Grup, Tanggung Renteng

Pendahuluan

Muamalah dalam Islam dimaknai sebagai aktivitas manusia dengan manusia lainnya dalam mencukupi kebutuhannya. Muamalah harus dilakukan dengan prinsip keadilan sebagaimana perintah Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan hamba-nya untuk menyampaikan amanat dan berlaku adil¹. Salah satu contoh muamalah ialah hubungan bisnis. Hakikatnya hubungan bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun hubungan bisnis turut membawa konsekuensi berupa kerugian yang menyebabkan para pihak dituntut ganti rugi baik secara pribadi maupun ganti rugi secara tanggung renteng.

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok atau para pihak yang melakukan kerja sama. Penerapan tanggung renteng yang seringkali menimbulkan permasalahan terjadi pada perusahaan grup yang terdiri dari perusahaan induk atau yang dikenal dengan *holding company* dan perusahaan anak yang dikenal dengan *subsidiary company*. Dalam konsepsi Hukum Perseroan, perusahaan induk dan anak memiliki keterkaitan dikarenakan perusahaan induk memiliki tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya dengan memaksimalkan kinerja perusahaan anak². Manajemen perusahaan grup dalam rangka pemaksimalan kinerja perusahaan anak tidak seluruhnya melibatkan perusahaan induk, melainkan terdapat perusahaan induk yang hanya ikut andil dalam investasi sehingga manajemen murni dilakukan oleh pihak perusahaan anak.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 8.

² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2019, hal. 93.

Permasalahannya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan induk dan perusahaan anak tidak dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Hukum Perseroan sebagaimana terdapat pada UU Perseroan terbatas hanya mengatur tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham melalui Pasal 3 ayat (1) dan tanggung jawab pribadi (*piercing the corporate veil*) melalui Pasal 3 ayat (2) UU PT. Pasal tersebut mengimplikasikan bahwa pemilik saham tidak dapat dikenai pertanggungjawaban atau tuntutan secara pribadi apabila perusahaan mengalami kerugian dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan perbuatan pemegang saham. Hal ini berbeda kondisinya ketika pemilik saham menjadi pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka pemilik saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dengan menggugat harta milik pemilik saham³.

Tanggung jawab pemegang saham pada UU PT berlaku secara umum dan tidak terdapat penjelasan maupun aturan khusus berlaku tidaknya bagi perusahaan grup sehingga terjadi kekosongan hukum dalam tanggung jawab perusahaan grup⁴. Akibatnya ketika terdapat pihak lain yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan grup dan mengalami kerugian akibat tindakan perusahaan anak, maka terjadi kebingungan mengenai dapat tidaknya perusahaan induk dimintai pertanggungjawaban mengingat tidak semua perusahaan induk terlibat dalam manajemen perusahaan anak. Penerapan tanggung jawab yang tidak tepat tentu berpotensi merugikan perusahaan induk. Terlebih lagi perusahaan induk diwajibkan tanggung jawab secara tanggung renteng akibat tindakan yang diperbuat oleh perusahaan anak hingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjalin kerja sama dengan perusahaan grup. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010.

PT. X dan PT. Y ialah perusahaan grup dengan struktural PT. X selaku perusahaan induk dan PT. Y selaku perusahaan anak. PT. X dan PT. Y digugat oleh PT. Z selaku pihak lain yang menjalin kerja sama bisnis dengan PT. X. Pada mulanya PT. X yang berlokasi di Singapura melakukan perjanjian bisnis dengan PT. Z untuk

³ Imastian Siregar, dkk. "Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022), 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>

⁴ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 26, No. 1 (2014), 72–86. <https://doi.org/10.22146/jmh.16055>

distribusi produk di Indonesia. Hubungan bisnis tersebut PT. X dan PT. Z berjalan lancar selama dua puluh tahun. Kemudian ketika perjanjian distribusi keduanya masih berlangsung, PT. X mengembangkan perusahaannya dengan mendirikan PT. Y di Sumatera Utara. Tujuan PT. X mendirikan PT. Y di Indonesia ini yaitu untuk melakukan produksi yang semula dilakukan di Singapura sehingga dapat memangkas biaya produksi perusahaan.

Konflik terjadi ketika PT. Y selaku perusahaan anak PT. X melakukan perbuatan yang dinilai merugikan PT. Z. PT. Z yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PT. X dan PT. Y melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan PT. Z dikabulkan oleh majelis hakim melalui putusan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. PT. X dan PT. Y yang mengalami kekalahan melakukan upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Puncaknya, majelis hakim pada tahapan peninjauan kembali menolak permohonan PT. X dan PT. Y melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan pada tahap pertama dan menghukum PT. X dan PT. Y untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian PT. Z.

Kewajiban tanggung renteng yang turut menyeret PT. X selaku perusahaan induk berpotensi menciptakan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan kerugian PT. Z disebabkan oleh perbuatan PT. Y namun PT. X turut diwajibkan tanggung renteng. Selain itu belum diketahui secara pasti keterlibatan PT. X dalam perbuatan yang dilakukan oleh PT. Y terhadap PT. Z. Hal ini menimbulkan pertanyaan kesesuaian dasar hakim dalam menjatuhkan tanggung renteng pada PT. X dengan kacamata Hukum Perseroan. Putusan majelis hakim yang berpotensi tidak adil bagi PT. X menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat keadilan menjadi pondasi utama majelis hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana perintah Allah SWT pada Surah An Nisa ayat 58. Tidak hanya itu, keadilan atau *al-'Adl* yang menjadi prinsip utama muamalah dan dijunjung tinggi dalam Islam menjadi unsur penting yang harus dipertimbangkan majelis hakim.

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi studi-studi terdahulu terkait penerapan tanggung jawab renteng pada perusahaan grup dengan unsur kebaruan berupa

spesifikasi pembahasan pada perusahaan induk dengan perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini juga mendeskripsikan beragam konsep dan teori pada rujukan yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan terkait tanggung renteng perusahaan grup perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam.

Pembahasan

1. Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Perusahaan

Tujuan utama dari perusahaan induk adalah membangun perusahaan yang memiliki kekuatan dengan kesatuan entitas induk sebagai pemegang mayoritas saham⁵. Adanya induk perusahaan menjadi upaya untuk mempermudah pengontrolan dan pengarahan terhadap kegiatan perusahaan anak sehingga keuntungan perusahaan yang didapatkan berpotensi lebih besar⁶. Struktur perusahaan induk dengan perusahaan anak ialah saling berhubungan dan membentuk suatu entitas ekonomi tunggal. Keterkaitan inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dalam grup memiliki hubungan yang saling terkait⁷.

Hubungan yang dimiliki perusahaan induk dengan perusahaan anak dalam perusahaan grup tidak menghilangkan status badan hukum mandiri keduanya. Salah satu contohnya yaitu ketika perusahaan anak mengambil perbuatan hukum, maka perusahaan induk sebagai pemilik mayoritas saham tidak lantas terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perusahaan anak dikarenakan terdapat prinsip tanggung jawab terbatas⁸.

⁵ Rosida Diani, "Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan," *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1 (2017), 4375–4396. <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i1%20Jan%202017.49>

⁶ Dhaniswara Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, Jakarta: UKI Press, 2021, hal. 37.

⁷ Sulistiowati, "Limited Liability Dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 2, No.1 (2011), 249–262. <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16182>

⁸ Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2019, hal. 135.

Namun tanggung jawab ini tidak selamanya berlaku mutlak⁹. Hal ini yang dikenal dengan tanggung jawab pribadi atau *piercing the corporate veil* yang menjadikan perusahaan induk harus melakukan tanggung renteng.

Tanggung renteng yang melibatkan PT. X dan PT. Y terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Z menjadi salah satu contoh kasus tanggung jawab perusahaan induk atas perusahaan grup di Indonesia. Keterlibatan PT. X dalam tanggung renteng tersebut dikarenakan majelis hakim menilai PT. X telah menunjuk PT. Y sebagai distributor di Indonesia tanpa memberikan informasi kepada PT. Z. Padahal tujuan awal pendirian PT. Y ialah untuk melakukan produksi barang yang akan didistribusikan di Indonesia sehingga biaya produksi yang semula begitu besar dapat dipangkas sebagian. PT. X dinilai turut terlibat dalam tindakan PT. Y yang merugikan PT. Z sebab hadirnya PT. Y atas perintah PT. X. Selain itu perbuatan PT. X dan PT. Y terjadi ketika PT. Z masih menjalin hubungan kerja sama dengan PT. Z. Apabila PT. X tidak terlibat dan memiliki iktikad baik, seharusnya PT. X selaku perusahaan induk dapat menegur PT. Y. Faktanya, PT. X terkesan membiarkan tindakan PT. Y untuk menguasai pasar di Indonesia dan merugikan PT. Z. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa perbuatan PT. X dan PT. Y dianggap melanggar hukum¹⁰.

Tuntutan ganti rugi yang melibatkan perusahaan induk dalam struktur perusahaan grup dapat dianalisis secara yuridis dengan merujuk pada tanggung jawab pemilik saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur lebih lanjut hubungan perusahaan induk dengan perusahaan anak menjadikan tanggung jawab perusahaan grup mengikuti aturan hukum perusahaan. Implikasinya, pemilik saham yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT pada struktur perusahaan grup dapat diartikan sebagai perusahaan induk dikarenakan perusahaan induk berkedudukan sebagai pemilik saham mayoritas.

Tanggung jawab terbatas pemilik saham terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU PT yang pada pokoknya mengatur bahwa pemilik saham perseroan tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi dan tidak melakukan ganti kerugian yang menimpa

⁹ Hartana, "Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022), 233–243. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44062>

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, hal. 58.

perseroan melebihi sahamnya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku dalam beberapa situasi yaitu jika perseroan belum berbadan hukum, dan kerugian perseroan disebabkan oleh perbuatan pemilik saham. Artinya sekalipun pemilik saham memiliki tanggung jawab secara terbatas, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang menjadikan perseroan mengalami kerugian.

Penerapan tanggung jawab pribadi pemilik saham perseroan pada kondisi tertentu wajib menyertakan bukti lebih lanjut. Salah satu contohnya ketika pemilik saham melakukan tindakan yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Pada kasus yang mengharuskan PT. X selaku perusahaan induk turut terlibat dalam tanggung renteng, PT. Z memberikan bukti kepada hakim berupa surat penunjukan distributor yang dikeluarkan oleh PT. X kepada PT. Y tertanggal 28 Mei 2004. Bukti yang diberikan oleh PT. Z menunjukkan bahwa PT. X terlibat dalam perbuatan PT. Y sehingga keduanya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa alasan diperlukannya tanggung jawab pribadi perusahaan induk atas tindakan hukum yang diperbuat perusahaan anak diantaranya:

1. Perusahaan induk terbukti melakukan dominasi dan pengendalian terhadap perusahaan anak tanpa memikul tanggung jawab yang sesuai;
2. Perusahaan induk menggunakan perlindungan tanggung jawab terbatas untuk menghindari tanggung jawab terhadap risiko eksternalisasi kegiatan berisiko dari perusahaan anak;
3. Perusahaan induk terbukti melakukan perbuatan melawan hukum y;
4. Pihak ketiga mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tersebut¹¹.

Melihat beberapa alasan tersebut, kerugian pihak ketiga menjadi salah satu alasan diterapkannya tanggung jawab pribadi kepada PT. X selaku perusahaan induk yang berimplikasi PT. X terlibat tanggung renteng. PT. X sebagai perusahaan induk terbukti turut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh PT. Y hingga menimbulkan kerugian pada PT. Z selaku pihak ketiga. Hal ini sebagaimana Putusan PN Jakarta

¹¹ Sulistiowati, *Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015, hal. 8.

Selatan Nomor 923/Pdt.G/2005/PB.Jak.Sel. Keterlibatan PT. X terhadap perbuatan PT. Y inilah yang menjadikan PT. Z mengalami kerugian sehingga PT. X selaku perusahaan induk wajib ganti rugi secara tanggung renteng.

Keputusan hakim yang menerapkan tanggung renteng pada PT. X sebagai perusahaan induk mencerminkan perusahaan induk wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab perusahaan induk terhadap setiap perbuatannya ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya¹². Ketika subyek hukum tersebut merugikan pihak lain, maka subyek hukum tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami pihak lain. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010, tanggung jawab PT. X diwujudkan melalui kewajiban ganti rugi tanggung renteng antara PT. X dengan PT. Y kepada PT. Z.

Kerugian pihak ketiga akibat tindakan perusahaan induk menyebabkan perusahaan induk harus ikut serta dalam pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng. Ganti rugi ini menghapuskan keterbatasan tanggung jawab perusahaan induk sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer pada pokoknya setiap tindakan yang melanggar hukum dan menjadikan pihak lain menderita kerugian, pelaku wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Ketika perusahaan induk terbukti melanggar hukum, maka wajib melakukan ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian. Tanggung renteng perusahaan induk juga senada dengan pasal 1367 KUHPer yang pada intinya seseorang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dirinya maupun tanggungannya¹³.

Guna menghadapi kompleksitas permasalahan yang muncul pada perusahaan induk, perlu adanya regulasi yang spesifik dan terperinci mengenai hubungan perusahaan grup di Indonesia agar memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan grup. Regulasi perusahaan grup secara terpisah dengan aturan hukum perseroan ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kerugian para pihak.

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2010, hal. 503.

¹³ Sulistyowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2012), hal. 24.

2. Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Islam

Perbuatan PT. X dalam memutus perjanjian kerja sama secara sepihak dengan PT. Z menjadi akar penyebab PT. X turut dikenai tanggung renteng. Tanggung renteng yang diputus majelis hakim mengakibatkan PT. X dan PT. Y harus membayar ganti rugi kepada PT. Z. Secara umum, tanggung renteng dimaknai sebagai kewajiban bersama antar anggota kelompok untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan prinsip keterbukaan dan saling percaya. Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, pihak lainnya turut bertanggung jawab atas risikonya¹⁴.

Tanggung renteng dalam konteks kasus ini erat dengan prinsip keadilan. Prinsip dasar dari pemberlakuan tanggung renteng adalah untuk menegakkan ketertiban umum dan menciptakan keadilan. Kehadiran tanggung renteng dalam kasus ini juga menjadi relevan karena belum adanya regulasi yang spesifik mengenai perusahaan induk sehingga muncul pertanyaan apakah keputusan hakim yang menerapkan tanggung renteng memenuhi aspek keadilan sebab dalam proses peradilan hakim diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum. Hakikatnya keadilan sangat luas, namun pada penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada keadilan perspektif Hukum Islam (*Al- 'Adl*).

Penyebutan keadilan atau *Al- 'Adl* dalam Al-Qur'an terjadi berkali-kali dalam konteks ayat yang beragam. Keadilan dalam perspektif Hukum Islam dimaknai secara umum dan khusus mencakup berbagai aspek seperti keadilan dalam transaksi, hukum, keuangan, dan lain sebagainya. Terdapat beragam istilah untuk mengungkapkan konsep *Al- 'Adl*. Diversitas ini menyebabkan banyaknya makna yang terkandung pada keadilan. M. Quraish Shihab menjelaskan terdapat empat makna keadilan dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Adil diartikan persamaan dalam konteks persamaan hak;
2. Adil diartikan keseimbangan dalam konteks pembagian kadar tertentu asal memenuhi syarat;

¹⁴ Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), hal. 6. <https://doi.org/10.26740/jupe.v2n3.p%25p>

3. Adil diartikan perhatian pada hak individu dan memberikan hak tersebut pada pihak yang bersangkutan;
4. Adil dinisbahkan kepada Allah SWT¹⁵.

Keadilan dalam ruang lingkup hukum dimaknai sebagai persamaan. Persamaan ini meliputi persamaan hak tiap individu untuk diberikan keputusan tanpa memandang asal usulnya oleh orang yang bertugas menegakkan keadilan¹⁶. Persamaan hak ini disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” [QS. An-Nisa (4): 58]¹⁷.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa penetapan hukum harus dilakukan dengan adil. Adil pada ayat ini tentu merujuk pada proses persidangan¹⁸. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara secara adil tanpa memberikan keberpihakan kepada salah satu pihak¹⁹. Sayyid Quthub juga turut berpendapat bahwa salah satu prinsip yang berlaku mutlak ialah prinsip pemberlakuan hukum secara adil dengan melibatkan seluruh individu, tidak hanya golongan muslim maupun ahli kitab²⁰.

Keadilan dalam Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, terutama dalam sistem hukum. Konsep keadilan dalam Islam meliputi beragam hubungan salah satunya

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2003, hal. 114.

¹⁶ Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an,” *Al-Riwayah*, Vol. 1, No. 1 (2019), hal. 93.

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Media, 2010, hal. 87.

¹⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 182.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *op. cit.* hal. 114.

²⁰ Sayyid Qutub, *op. cit.* hal. 397.

yakni hakim dengan proses hukum²¹. Perselisihan yang terjadi antara PT. X dan PT. Y dengan PT. Z menjadikan hakim memberlakukan tanggung renteng termasuk pada PT. X sebagai perusahaan induk. Jika merujuk pada konsep *Al-‘Adl* yang berarti persamaan seperti yang diungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 58, dapat dikatakan bahwa hakim telah memperlakukan seluruh pihak yang terlibat secara adil dan setara tanpa memihak salah satu pihak.

Pemberlakuan tanggung renteng yang turut melibatkan induk perusahaan menjadi keputusan yang adil. Hal ini mengingat induk perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Oleh sebab itu, ketika anak perusahaan digugat oleh pihak ketiga, maka induk perusahaan wajib memberikan perlindungan dan turut andil dalam kerugian yang diterima anak perusahaan. Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh induk perusahaan, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut²²:

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشَدُّهُمْ
عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

“Orang-orang muslim setara darah mereka, orang yang paling rendah diantara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, orang terjauh mereka memberikan perlindungan kepada mereka dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang kuat mereka membantu orang lemah mereka, dan orang yang berperang atas orang yang tidak berperang. Orang yang mukmin tidak dibunuh lantaran orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya.” (HR. Abu Daud).

Secara konsepsi Hukum Perusahaan, induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi badan hukum terpisah. Berbeda halnya dari segi ekonomis, berkembang tidaknya anak perusahaan turut berdampak pada induk perusahaan sehingga antar keduanya satu kesatuan. Apabila dilihat dari segi kedudukan, induk perusahaan lebih tinggi dan kuat jika dibandingkan anak perusahaan. Oleh sebab itu, induk perusahaan

²¹ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (2017), hal. 171. <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>

²² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Lebanon: Daar Ar Risalah, 2009, No: 2751.

yang memiliki kedudukan tersebut berkewajiban memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak perusahaan. Perlindungan tersebut berupa pengikutsertaan induk perusahaan dalam tanggung renteng. Kondisi inilah yang kemudian relevan dengan perlindungan sebagaimana dimaksud pada hadits Abu Daud.

Penyertaan induk perusahaan dalam tanggung renteng bersama anak perusahaan juga selaras kaidah sebagai berikut:

التَّابِعُ تَابِعٌ

“Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikuti).”

Salah satu contoh pengaplikasian kaidah ini dalam hal muamalah ialah apabila seseorang yang akad menjahitkan baju kepada seorang penjahit, maka benang, jarum dan sebagainya menjadi tanggung jawab penjahit karena ia ikut termasuk dalam akad menjahit tersebut. Apabila dikorelasikan dengan penyertaan tanggung renteng, maka induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi satu kesatuan secara ekonomis. Ketika anak perusahaan memiliki laba yang besar jelas turut mendongkrang pemasukan yang dimiliki induk perusahaan. Begitupula ketika anak perusahaan mengalami kerugian, maka sudah sepatutnya induk perusahaan turut ikut menanggung kerugian tersebut secara tanggung renteng.

Putusan hakim yang mengikutsertakan PT. X dalam kewajiban membayar ganti rugi tidak hanya didasarkan pada posisi sebagai perusahaan induk, melainkan perbuatan PT. X telah terbukti merugikan PT. Z. Hal ini dibuktikan dengan tindakan PT. X yang menunjuk PT. Y sebagai distributor produk tanpa memberikan informasi kepada PT. Z selaku pihak yang masih menjalin kerja sama dengan PT. X. Sebaliknya apabila hakim tidak melibatkan PT. X dalam tanggung renteng tentu akan dianggap tidak adil bagi PT. Y karena tindakan keduanya sama-sama merugikan PT. Z.

Majelis hakim menetapkan kerugian PT. Z yang harus diganti secara tanggung renteng oleh PT. X dan PT. Y senilai Rp. 59.381.000.000. Nominal ini lebih rendah jika dibandingkan ganti rugi yang diminta oleh PT. Z. Keputusan hakim ini didasarkan pada pertimbangan terhadap kerugian yang benar-benar terjadi dengan merujuk pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Penetapan nominal ganti rugi tanggung renteng ini juga mengisyaratkan bahwa majelis hakim tidak hanya membuat keputusan secara

sebrono, melainkan mempertimbangkan kerugian yang nyata dan terbukti di persidangan. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam keputusan hakim dan menjadi wujud *Al-‘Adl* sebagaimana surah an-Nisa ayat 58.

Keadilan dalam konteks penegak hukum ketika memutus perkara turut dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 135²³. Ayat tersebut menginstruksikan pelaksanaan keadilan dan pemberian sanksi yang sejalan dengan kebenaran. Oleh sebab itu, hakim dalam memberikan putusan harus bertindak dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini, PT. X, PT. Y, dan PT. Z diharapkan memberikan keterangan saksi dan bukti yang sesuai dengan kebenaran sehingga para pihak mendapatkan haknya secara layak, sah dan terwujud *Al-‘Adl*.

Tindakan PT. Y setelah menjadi distributor yang ditunjuk oleh PT. X jelas lebih merugikan PT. Z jika dibandingkan tindakan PT. X. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kronologi kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan PT. Y tidak akan terjadi tanpa adanya perintah PT. X yang menjadikan PT. Y sebagai distributor. Oleh karena itu, pemberlakuan ganti rugi secara tanggung renteng antara PT. X dengan PT. Y pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010 menjadi solusi tersolutif dan dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini atas pertimbangan belum terdapat pengaturan khusus mengenai perusahaan grup. Apabila besaran ganti rugi dihitung berdasarkan perbuatan dan kesalahan masing-masing pihak, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, tanggung renteng yang dibebankan majelis hakim kepada PT. X dan PT. Y mencerminkan keadilan (*Al-‘Adl*) dalam arti persamaan hak tanpa membedakan siapapun.

Kesimpulan

Tanggung renteng pada perusahaan induk merujuk pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengingat perusahaan induk dan perusahaan anak masih menjadi komponen hukum perseroan. Kedudukan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah secara yuridis tidak lantas menghapuskan tanggung jawab perusahaan induk selaku pemilik saham ketika terdapat pihak ketiga yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

²³ M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2009, hal. 389.

perusahaan induk dan kerugian pihak ketiga menjadi dasar diterapkannya tanggung renteng pada perusahaan induk sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara dan 1367 KUHPerdara. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung renteng pada perusahaan induk merupakan solusi yang tepat dan sesuai dengan konsep *Al-'Adl* dalam arti persamaan hak sebagaimana surah An-Nisa ayat 58 dan 135 dikarenakan belum adanya pengaturan terkait perusahaan induk dan perusahaan anak di Indonesia. Tanggung renteng anak dan induk perusahaan ini juga selaras dengan hadits Abu Daud dan kaidah fiqih *Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikuti)*. Peneliti menyarankan untuk menciptakan kepastian hukum terkait tanggung renteng pada perusahaan induk diharapkan segera dibentuk pengaturan khusus terkait perusahaan grup secara detail dan menyeluruh mengingat keberadaan perusahaan grup di Indonesia memiliki peran penting dalam kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2010.

Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Lebanon: Daar Ar Risalah, 2009.

Diani, Rosida. "Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan." *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i1%20Jan%202017.49>

Faidah, Siti Nur., Dewi, Retno Mustika. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014). <https://doi.org/10.26740/jupe.v2n3.p%25p>

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2019.

———. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2019.

Harjono, Dhaniswara. *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*. Jakarta: UKI Press, 2021.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hartana. "Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44062>

Kurniawan. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 26, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.22146/jmh.16055>

Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an." *Al-Riwayah* Vol. 1, no. 1 (2019).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d91c416b057c6b52f0aaee4c1e440913.html>

Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Raharjo, M. Dawan. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2009.

Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.

Siregar, Imastian., Sunarmi, Mahmul Siregar., Sukarja, Detania. "Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>

Sulistiowati. *Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015.

———. "Limited Liability Dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* Vol. 2, No.1 (2011). <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16182>

Sulistyowati. "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum

Dalam Perusahaan Grup.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 3, no. 1 (2012).

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*. Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010.